

ANALISIS FATWA MUI SULAWESI SELATAN TENTANG EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG PUBLIK

Penulis : Khairunnisa Latief, Umar Al-Haddad, Navis Yusrizal, Siti Hanna

Email : khaerunnisa.latif18@mhs.uinjkt.ac.id, navis.yusrizal21@mhs.uinjkt.ac.id

Program Studi Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jl. Ir H. Juanda No.95, Cemp. Putih, kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

Abstrak:

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Oktober 2021 mengeluarkan fatwa tentang “Eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan hingga ruang publik.” Dalam fatwa tersebut menyatakan, “Haram mengeksploitasi orang untuk memintaminta dan bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik.” Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan diantaranya, bagaimana Istimbath hukum dalam menetapkan fatwa tersebut? Bagaimana dampak serta pengaruhnya terhadap masyarakat terkait fatwa tersebut? Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana istimbath hukum serta dampaknya dari fatwa tersebut terhadap masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan MUI Sulawesi-Selatan dalam menetapkan hukum terkait Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik yaitu terdapat pada beberapa ayat dalam al-Qur’an, Hadits yang relevan, Kaidah Ushuliyah, Kaidah Fiqhiyyah, pendapat Fukaha, pasal 34 UUD 1945, Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018, serta pendapat yang berkembang dalam sidang komisi fatwa secara *Online* pada tanggal 26 Oktober 2021 M. Adapun dampak dikeluarkannya fatwa tersebut dikalangan masyarakat dari segi positif ialah mampu menciptakan masyarakat yang tertib dan nyaman serta mencetak generasi yang tidak pemalas. Sedangkan dari segi negatifnya ialah melarang orang untuk bersedekah kepada pengemis.

Kata kunci: Eksploitasi, Pengemis, MUI Sulawesi Selatan.

Pendahuluan

Kemiskinan tampaknya dipilih dan dipahami dalam arti yang sederhana, yaitu kekurangan uang. Pendapatan rendah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan salah satu bentuk kemiskinan. Baik penyebab maupun akibat dan karena masalah ini, banyak orang berprofesi sebagai pengemis. Masalah pengemis bukanlah masalah biasa yang hanya bisa dilihat dari satu sisi. Untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kepentingan hukum bagi warga negaranya, negara tentu memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam segala persoalan hukum, termasuk masalah perlindungan anak, sebagaimana pasal 34 UUD RI Tahun 1945 mengatakan bahwa, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Untuk diberbagai daerah dengan kota besar di Indonesia termasuk kota Makassar menghadap persoalan mengenai hal ini.¹ Meskipun dalam beberapa kasus, anak yang dieksploitasi oleh orangtuanya tidak merasa bahwa hal tersebut dilarang. Karena hal tersebut mempengaruhi pola pikir anak yang akan mempengaruhi kehidupannya dimasa depan. Semakin anak-anak diajar dan diperintah untuk mengemis, maka anak-anak tersebut akan menanamkan dalam dirinya sifat mengemis pula. Begitu banyak mudharat yang ditimbulkan. Oleh karenanya, untuk para *Musaddiq* hendaklah memberi pada yang berhak menerimanya saja, sesuai dengan syari'at.

Fatwa tersebut merupakan bentuk hukum yang dapat mengisi kekosongan hukum untuk menjawab persoalan-persoalan dalam hukum Islam. Keberadaan fatwa seringkali muncul setelah isu individu atau institusi diangkat oleh publik. Lembaga yang mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia, yang dilibatkan oleh pemerintah dalam proses mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan hukum Islam.² Ketika MUI Sulawesi-Selatan mengeluarkan fatwa tentang haramnya memberi uang kepada pengemis, tentu memicu berbagai pertanyaan bagi masyarakat. Dengan begitu sangat penting untuk dilakukan penelitian terkait fatwa MUI Sulawesi-Selatan tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik.

Metode

Pada metode penelitian ini, metode yang digunakan adalah empiris, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terlihat di lapangan dan apa adanya.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan empiris juga menyediakan basis bukti dan tes untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris diharapkan mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya tentang eksploitasi pengemis di jalanan dan ruang publik. Adapun jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara terhadap masyarakat dan pengemis khususnya terkait fatwa

¹ Sutrisno Syarifuddin, Sufirman Rahman, Azwad Rachmat Hambali. "Journal of Lex Generalis (JLS): Efektifitas penegakkan hukum terhadap eksploitasi anak dijalanan yang dilakukan oleh orang dewasa: Studi dikota Makassar." Vol. 2 No, 3 (2021). h. 1048-1049.

² "Pasal 2 Pedoman Dasar MUI Periode 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI No. Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang perubahan/ penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tang-ga MUI.," t.t.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

MUI Sul-Sel Nomor 1 tahun 2021 tentang eksploitasi pengemis di jalanan dan ruang publik dan data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal buku, skripsi, media cetak dan internet.

Pengambilan data dilakukan dengan Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.⁴ Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan Fatwa MUI Sul-Sel Nomor 1 Tahun 2021 tentang eksploitasi kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif yaitu data-data yang ada disusun dalam kata-kata atau kalimat.

Hasil dan Pembahasan

Istinbath Hukum MUI Sul-Sel Dalam Menetapkan Hukum Terkait Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi-Selatan dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang diajukan, dalam menetapkan fatwa MUI Sulsel tentu merujuk kepada standar yang dibuat oleh MUI Pusat. Berkaitan dengan fatwa ini, MUI Sulawesi-Selatan mengistinbatkan melalui:

1. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an

a. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

1) Q.S al-Baqarah ayat 273 tentang anjuran berinfak di jalan Allah :

الْجَاهِلِ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْمِفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمْ
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah

⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

- 2) Q.S al-Dzariyat ayat 19 tentang harta orang kaya ada hak orang lain :

وَوَيْهِ أَمْوَالُهُمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

- 3) Q.S al-Dhuha ayat 10 tentang larangan menghardik orang yang meminta-minta :

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Artinya: “Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik(nya).”

- 4) Q.S al-Isra’ ayat 31 tentang larangan membunuh anak karena kemiskinan :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”

- 5) Q.S al-Ra’d ayat 11 tentang motivasi mengubah nasib :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.”

- 6) Q.S al-Nisa ayat 9 tentang kehati-hatian dalam urusan anak keturunan yang lemah :

وَالَّذِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “ Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

- 7) Q.S al-Isra ayat 70 tentang kemuliaan keturunan Adam ‘Alaihissalatu wassalam :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

- 8) Q.S al-Syu’ara ayat 79 tentang anjuran bekerja dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala :

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

Artinya: “dan Yang memberi makan dan minum kepadaku.”

2. Hadis yang relevan.

- a. Tentang menjaga kehormatan diri.

“Dari Hakîm bin Hizâm Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sbaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya.”

- b. Tentang peringatan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bagi *tasawwul* (meminta-meminta).

“Dari Abdullah bin ‘Umar ra. Berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya.” (HR. Bukhari, no. 1474)

c. Tentang larangan meminta-minta

“Dari Abu Hurairah berkata: Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya.” (HR. Bukhari, no. 1471).

d. Tentang larangan eksploitasi anak.

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak termasuk dari kami orang yang tidak mencintai anak kecil dan tidak menghormati orang yang dewasa.” (HR al-Tirmidzi dan Albani mensahihkannya).

3. Kaidah usuliyah dan fiqhiyah:

Dari segi pengistinbathan hukum meminta-minta, meng-eksploitasi anak-anak, orangtua dan lain sebagainya untuk mengemis baik dijalanan maupun diruang publik, MUI Sul-Sel menggunakan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan.”

الاصْلُ فِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ

“Hukum asal dari kemudharatan adalah haram.”

وَمَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Sesuatu yang dapat membuat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram.”

مَنْ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ يَأْتُمُ كَمَنْ فَعَلَ الْمَعْصِيَةَ

“Barang siapa yang menolong kepada kemaksiatan maka dia berdosa seperti orang yang melakukan kemaksiatan.”

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرُّعِيَّةِ مُنُوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.”

4. Pendapat Fukaha:

Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat Fukaha tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama beserta dalil-dalilnya. Pendapat Fukaha yang akan dijadikan pertimbangan Imam MUI dalam menetapkan fatwa:

- a. Pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab 6/236 bahwasanya: ("Imam an-Nawawi berkata dalam Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab: tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan untuk meminta-minta bagi orang yang sangat butuh dan tidak mampu lagi bekerja.")
 - b. Pendapat Imam al-Ghazali dalam kitab Ihyaa Ulum Al-Din 4/278 bahwasanya: ("Abu Hamid al-Ghazali berkata: hukum asal dari meminta-minta itu haram karena tiga sebab Pertama, meminta-minta menampakkan keluhan dari Allah swt., karena meminta-minta menampakkan kefakiran, dan sesungguhnya karunia Allah tidak mencukupi darinya. Hal itu yang menjadi inti keluhan.
5. UUD 1945 pasal 34 "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara."
 6. Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang "Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen di Kota Makassar."
 7. Pendapat dan saran yang berkembang pada saat sidang komisi yang dilaksanakan secara *online* pada tanggal 26 Oktober 2021 M/ 19 Rabiul Awal 1443 H.⁵

Dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan kaidah fiqh yang digunakan, mengeksploitasi pengemis untuk meminta-minta di jalanan serta melibatkan bayi, anak, perempuan, dan orang cacat. Haram hukumnya, begitupun bagi pengemis yang bersangkutan memiliki fisik yang utuh dan sehat serta karena faktor malas bekerja.

Dalam ketentuan hukum fatwa MUI Sul-Sel No. 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik menekankan bahwa masyarakat tidak memberi kepada pengemis di jalan melainkan memberikan lembaga pengelola zakat atau lembaga kemanusiaan lainnya yang telah bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan

⁵ "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Eksploitasi dan kegiatan mengemis di Jalanan dan Ruang Publik," t.t.

pembinaan terhadap pengemis. Adapun bagi pengemis sebaiknya tidak meminta-minta di jalan dengan sebab dapat membahayakan dirinya.

Berdasarkan analisis dari penulis, berpendapat bahwa MUI SUL-SEL dalam hal menetapkan hukum terkait eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik menggunakan metode masalah mursalah yang dimana dalam fatwa tersebut mempertimbangkan masalah mursalah baik bagi pengemis maupun musaddiq serta pemerintah setempat.

Dampak dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat

Dampak yang dirasakan dengan adanya fatwa MUI tentang mengemis di ruang publik tentu menuai pro dan kontra karena termasuk banyak terlihat diruang publik seperti di jalan raya, lampu merah, dan lain-lainnya.

Dampak positif dari terbitnya fatwa tersebut membuat masyarakat lebih nyaman dan tertib. Masalah umum gelandangan dan pengemis pada hakikatnya dikaitkan dengan keamanan dan ketertiban umum, dimana terkadang pengemis akan bertindak sewenang-wenang apabila tidak di beri uang dan terkadang pengemis memiliki sifat jail. Dengan adanya fatwa MUI Sulawesi-Selatan yang mengatur tentang pengemis ini masyarakat merasa lebih nyaman dan tertib sebagaimana yang diungkapkan Mas Ikram ketika penulis melakukan wawancara yaitu: "Dampaknya saya hanya melihat dari sisi positifnya saja, yakni untuk ketertiban. Kalau saya perhatikan, dengan adanya pengemis tentu mengganggu kenyamanan masyarakat. Dengan adanya Fatwa MUI tersebut tentu bagi saya pribadi membuat masyarakat lebih nyaman dan tertib". Akan tetapi penerapan Fatwa MUI Tentang Eksploitasi Pengemis ditanggapi sinis oleh pihak pengemis, gepeng, dan anak jalanan. Di hadapan mereka penerapan perda ini hanyalah upaya diskriminatif yang memojokkan mereka. Sumber kehidupan mereka yang tidak seberapa semakin dibatasi. Bagi orang yang masih mampu untuk bekerja dilarang untuk mengemis (meminta-minta) terlebih untuk kepentingan pribadi (memperbanyak harta) dengan menjadikan mengemis sebagai profesi (berturut-turut).⁶

⁶ Dalam tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa orang yang meminta-minta kepada orang lain menurut syari'at islam diharamkan kecuali karena dalam keadaan darurat, dan tidak ada pilihan lain kecuali meminta-minta. Ahmad Mushthafa AlMaraghi, Tafsir Al-Maraghi, penerjemah, Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, Bahrun Abu Bakar, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), Cet. 2, h. 91.

Dampak positifnya selain menimbulkan rasa nyaman dan tertib pada masyarakat juga memberikan dampak positif bagi mereka yang masih memiliki umur yang sangat muda, dengan adanya Fatwa tersebut akan menampar pengemis terutama yang masih berusia muda agar tidak malas-malasan dengan meminta-minta dan diharuskan untuk bekerja sehingga mendapat rejeki dari hasil keringat yang halal. Orang yang cerdas adalah orang yang cepat melaksanakan kebaikan kepada saudara dan fakir. Mereka tertimpa kemiskinan dan penderitaan, namun jika kalian melihat mereka, kalian akan mengira bahwa mereka adalah orang kaya. Allah SWT lebih mengetahui tentang tanggungan hutang mereka karena harus membiayai anak-anak dan orang tua. Mereka merasakan perihnya kelaparan, kefakiran, dan kesulitan. Rasa malu dan harga diri mencegah mereka dari mengemis dan meminta-minta. Ia hanya meminta rezeki kepada Allah SWT yang Maha Besar, Maha Tinggi, dan Maha Pemberi Rezeki.⁷

Adapun dampak negatif dengan adanya fatwa MUI tentang pengemis yang pertama yaitu melarang orang untuk bersedekah, dalam pandangan islam hukum bersedekah adalah sunnah termasuk kepada pengemis namun harus bijak dalam memberikan sedekah karena kadang ada yang meminta-minta tapi dengan cara mengelabui atau berbohong seperti pura-pura cacat dan lain sebagainya.

Nah dalam hal ini kita dituntut untuk bijak dalam memberikan sedekah. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengemis dikota Makassar:

- 1) Ibu Noro: *“Tidak ada baiknya buat kami (pengemis) karena kami hanya mengharap dijalan. Memang ada bantuan sosial, BPJS dan sebagainya. Tetapi Cuma sekali setahun. Itupun jika ada. Bukan cuman buat kami dampak buruknya tapi buat orang yang berada pun kena karena dilarang dalam bersedekah.*
- 2) Ibu Tayang: *“Dampaknya buruk, tidak ada kebaikan bagi saya. Saya punya kaki, lumpuh. Mata dan tangan sudah tidak mampu juga. Jadi saya sangat butuh dengan pekerjaann seperti ini karena sudah tidak ada lagi yang lain. Seandainya saya sehat nak, saya tidak akan mengorbankan harga diri dan rasa malu ini demi bertahan hidup. Tapi apa boleh buat, kondisi dan keadaan saya yang mengharuskan saya menjadi pengemis. Kadang saya pengen nangis, esok mau makan apa lagi? Saya tidak setiap hari mengemis, nak. Saya keluar dalam waktu tertentu seperti ini, mendekati lebaran. Kalau sudah dapat uang sekitar 30rb, saya pulang.*

⁷ Musthafa Syaikh Ibrahim Haqqi, Sedekah Berbalas Kontan, (Solo: Aqwam, 2010), h. 134

Penutup

Metode yang digunakan MUI Sulawesi-Selatan dalam menetapkan hukum terkait Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik yaitu terdapat pada beberapa ayat dalam al-Qur'an, Hadits yang relevan, Kaidah Ushuliyah, Kaidah Fiqhiyah, pendapat Fukaha, pasal 34 UUD 1945, Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018, serta pendapat yang berkembang dalam sidang komisi fatwa secara *Online* pada tanggal 26 Oktober 2021 M. Terkait dengan meminta-minta ini, maka status hukumnya ialah haram sebagaimana pendapat Pendapat Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulum Al-Din* 4/278 yang intinya karena meminta-minta menampakkan kefakiran dihadapan sesama manusia, mempermalukan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menyusahkan dan menyakiti orang yang dimintai, maka dia memberinya karena malu atau karena riya, dengan demikian diharamkan bagi penerima dan pemberi. Adapun dampak dikeluarkannya fatwa tersebut dikalangan masyarakat dari segi positif ialah mampu menciptakan masyarakat yang tertib dan nyaman serta mencetak generasi yang tidak pemalas. Sedangkan dari segi negatifnya ialah melarang orang untuk bersedekah kepada pengemis.

Daftar Rujukan

"Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Eksploitasi dan kegiatan mengemis di Jalanan dan Ruang Publik," t.t.

Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

"Pasal 2 Pedoman Dasar MUI Periode 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI No. Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang perubahan/penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga MUI.," t.t.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Syarifuddin, Sutrisno, Sufirman Rahman, dan Azwad Rachmat Hambali. "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa: Studi Di Kota Makassar," t.t.

Ibrahim, Anis 1972. *Al Mu'jam al-wasith*, Juz I, Cet, I Istanbul; al- maktab al-Islamiyah.

- Hafidhuddin, Didin. 2004. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Cet;IV; Jakarta: Gema Insani Press.
- Ansory, Isnan. 2018 *Mengenal Tafsir Ahkam*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Syarifuddin, Amir. 2011. " Ushul Fiqh Jilid 2", Jakarta: Kencana.
- Surayin, 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung, Yrama Widiya, Cet. Empat)
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme penelitian hukum empiris dan normatif*, (Pustaka Pelajar)
- Jamil, Mukhsin. 2010 *"Membendung Despotisme Wacana Agama"*. (Semarang: Walisongo Press)
- Muzhar, Muhammad Atho. 1993. *"Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia"*, Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: INIS)
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *"Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin" (tashawwuf dan Taqarrub)* (Jakarta: Atis.1992)
- Departemen Pendidikan nasional. 2003. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi III cet, III; Jakarta: Balai Pusaka
- Dewan redaksi Ensiklopedi Islam, 2001. *Ensiklopedi Islam*. Cet.IX; Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Qardawi, Yusuf. 1991. *"Hukum zakat"* , cet. II; bogor Litera Antar Nusa.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"* (Jakarta: Rineka Cipta).